



PUTUSAN

Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kalurahan xxxxxx, Kapanewon xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik alikaazure09@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



992/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0024/06/II/2018 tanggal 26 Februari 2018. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon maupun Termohon.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 September 2018, usia 6 (enam) tahun, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2023, karena Termohon mempunyai pria idaman lain. Termohon menjalin hubungan dengan beberapa pria secara bergantian. Termohon mengakui dirinya sering pergi bersama dan menginap di hotel, bahkan hingga berhubungan seksual dengan pria tersebut.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 01 November 2023 hingga sekarang selama

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik alikaazure09@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 12 September 2024, tanggal 21 September 2024 dan tanggal 28 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxx xxx xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 20 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Ayah kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal orang tua Termohon di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxx xxxxxx xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 September 2018, usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



mempunyai pria idaman lain. Termohon menjalin hubungan dengan beberapa pria secara bergantian. Termohon mengakui dirinya sering pergi bersama dan menginap di hotel, bahkan hingga berhubungan seksual dengan pria tersebut.;

- Bahwa 01 November 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan. ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxx xxxxxx xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 September 2018, usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon mempunyai pria idaman lain. Termohon menjalin hubungan dengan beberapa pria secara bergantian. Termohon mengakui dirinya sering pergi bersama dan menginap di hotel, bahkan hingga berhubungan seksual dengan pria tersebut. ;
- Bahwa sejak 01 November 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Pemohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relas) Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 12 September 2024, tanggal 21 September 2024 dan tanggal 28 September 2024 . Dalam hal ini patut di duga kalau Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو طام لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Hal. 8 dari 14 **hal.** putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil permohonan Pemohon adalah :

-

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang saat ini sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxx xxxxxx xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 September 2018, usia 6 (enam) tahun, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.

-

Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak awal tahun 2023 disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain. Termohon menjalin hubungan dengan beberapa pria secara bergantian. Termohon mengakui dirinya sering pergi bersama dan menginap di hotel, bahkan hingga berhubungan seksual dengan pria tersebut. yang puncaknya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami kalau Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama Xxxxx xxxxxx xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 September 2018, usia 6 (enam) tahun,;

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain. Termohon menjalin hubungan dengan beberapa pria secara bergantian. Termohon mengakui dirinya sering pergi bersama dan menginap di hotel, bahkan hingga berhubungan seksual dengan pria tersebut.;
- Bahwa sejak 01 November 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2018 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : Xxxxx xxxxxx xxxx, lahir di Gunungkidul tanggal 09 September 2018, usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon mempunyai pria idaman lain. Termohon menjalin hubungan dengan beberapa pria secara bergantian. Termohon mengakui dirinya sering pergi bersama dan menginap di hotel, bahkan hingga berhubungan seksual dengan pria tersebut. dan 01 November 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 14 **hal.** putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula permohonan Pemohon telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَرَمُوا الطَّالِقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023 Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh kerena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 14 **hal.** putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Drs. Mudara, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sapari, M.S.I. dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 **hal.** putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Dr. Drs. Mudara, M.S.I. Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I. Panitera Pengganti Drs. H. Husin, M.H.

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 60.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. putusan Nomor 992/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)